



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telepon: (0274) 367171, 368620; Faksimile (0274) 367327;
Posel dikpora@bantulkab.go.id ; Laman dikpora.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL

Nomor : **150** Tahun 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

- a. bahwa mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan, kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka menjaring, mengumpulkan dan menindaklanjuti pengaduan, kritik, saran maupun masukan dari masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
 9. Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, telepon, whatshap, E-Lapor, media sosial, maupun pengaduan masyarakat secara langsung;
 - b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan pihak terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan; dan
 - f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat

- KETIGA : Tim Pengelolaan Pengaduan melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Oktober 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan,
dan Olahraga Kabupaten Bantul,



Nugroho Eko Setyanto, S.Sos., M.M.
NIP. 197112301991011001

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth.:

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA KABUPATEN
BANTUL

NOMOR : 150 Tahun 2025

TANGGAL : 21 Oktober 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2	Ketua	Sekertaris Dinas
3	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Koordinator	
	a. Bidang PORA	Kepala Bidang PORA
	b. Bidang PTK	Kepala Bidang PTK
	c. Bidang Paud & PNF	Kepala Bidang PAUD dan PNF
	d. Bidang SD	Kepala Bidang SD
	e. Bidang SMP	Kepala Bidang SMP
	e. Sekretariat	Perencana Ahli Muda
5	Anggota	1. Kasubbag Keuangan dan Aset
		2. Kasie PTK PAUD dan PNF
		3. Kasie PTK Dikdas
		4. Kasie Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter PAUD dan PNF
		5. Kasie Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik PAUD dan PNF
		6. Kasie Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter SD
		7. Kasie Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik SD
		8. Kasie Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter SMP
		9. Kasie Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta SMP
6	Tim Monev	1. Penelaah Teknis Kebijakan
		2. Pengolah Data dan Informasi
		3. Pranata Komputer
		4. Pranata SDM Aparatur
		5. Arsiparis
		6. Pengadministrasi Perkantoran

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan,
dan Olahraga Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setyanto, S.Sos., M.M.
NIP 197112301991011001